



P E N E T A P A N

No. 7/Pdt.P/2021/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Fitri Musriah;
Tempat/Tanggal lahir : Pati/ 17 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Ds Sidokerto rt 01/02 Kec Pati Kab Pati;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Cerai Hidup;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1;
Email : fitrimusriah7@gmail.com;
Nomor HP : 082226475611;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2021 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Januari 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor 07/Pdt.P/2021/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai di Pati tanggal 15 Mei 2019, sesuai kutipan Akta Cerai No 1209/AC/2019/PA.Pt tanggal 22 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan yang kemudian telah bercerai tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan lahir di Pati tanggal 26 Maret 2016;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati no 3318-LU-08042014-0072 tertanggal 8 April 2014;
4. Bahwa karena anak Pemohon Farjana Arenzo Zicco Harmawan tersebut sering sakit2an dan nama terlalu panjang dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / dirubah : Farjana Arenzo Zicko;
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Pemohon tersebut dari Nama Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko dengan harapan anak tidak sakit – sakitan dan nama tidak terlalu panjang;
6. Bahwa pengantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh Masyarakat sekitar Farjana Arenzo Zick;
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zicko pada akta kelahiran nomor : 3318-LU-08042014-0072 tertanggal 8 April 2014;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318105706860003 atas nama FITRI MUSRIAH;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Akta Kelahiran No. 3318-LU-08042014-0072, atas nama FARJANA ARENZO ZICCO HARMAWAN ;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga No 331810200719000005 atas nama Kepala Keluarga FITRI MUSRIAH;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Akta Cerai No. 1209/AC/2019/PA PT tanggal 15 Mei 2019;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ZAHRO WARDATI;
 - Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan Dedy Harmawan dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang Putra yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan;
 - Bahwa Pemohon dengan Dedy Harmawan telah bercerai;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan sering sakit – sakitan dan atas saran dari orang tuanya, Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari Nama Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko dengan harapan anak tidak sakit – sakitan dan nama tidak terlalu panjang;
 - Bahwa Pemohon telah mengadakan upacara selamatan untuk merubah namanya tersebut ;
2. Saksi MUMPARIDAH;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;



- Bahwa Pemohon dulunya pernah menikah dengan Dedy Harmawan dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang Putra yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan;

- Bahwa Pemohon dengan Dedy Harmawan telah bercerai;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan sering sakit – sakitan dan atas saran dari orang tuanya, Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari Nama Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko dengan harapan anak tidak sakit – sakitan dan nama tidak terlalu panjang;

- Bahwa Pemohon telah mengadakan upacara selamat untuk merubah namanya tersebut ;

3. Saksi NURUS SA'AD;

- Bahwa Saksi adalah sepupu mantan suami dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Dedy Harmawan namun sekarang sudah berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Dedy Harmawan dengan Pemohon tersebut dikaruniai putra yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Farjana Arenzo Zicco Harmawan sering sakit – sakitan dan atas saran dari orang tuanya, Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari Nama Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko dengan harapan anaknya tidak sakit – sakitan dan nama tidak terlalu panjang;

- Bahwa mantan suami Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, PEMOHON bermaksud agar namanya dirubah yang semula tertulis dan terbaca Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko;

Menimbang, bahwa apakah permohonan PEMOHON beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-3, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa PEMOHON tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu PEMOHON dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh PEMOHON tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari PEMOHON, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Farjana Arenzo Zicco Harmawan menjadi Farjana Arenzo Zicko pada akta kelahiran nomor : 3318-LU-08042014-0072 tertanggal 8 April 2014;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh RIDA NUR KARIMA S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARNI MUNCARSARI

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.



Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	PNBP Pemanggilan	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 9.000,00</u>

Jumlah : Rp109.000,00
(seratus sembilan ribu rupiah)